



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AWALLUDIN Anak Dari SEMELENG** ;
Tempat lahir : Lambing ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 8 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Muara Begai Kecamatan Muara Lawa
Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 12 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/85/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 Oktober 2017 Nomor : B-2050/Q.4.19/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 5 Desember 2017, Nomor: PRINT-1176/Q.4.19/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 8 Desember 2017,
Nomor : 173/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 8 Desember 2017
sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28
Desember 2017, Nomor : 173/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 7
Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
Nomor : 173/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 8 Desember 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
173/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 8 Desember 2017, tentang
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 15 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-
74/SDWR/OHARDA/12/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Awalludin Alias Awal Anak Dari
Sameleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum , memaksa orang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Awalludin Alias awal Anak Dari Sameleng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, nomor rangka MJEFG8JKKFJG – 31399 dan nomor mesin J08EUGJ – 47759
- 1 (satu) buah kunci unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH
- BPKB unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tanggal 15 Januari 2018 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 7 Desember 2017, No. Reg. Perkara : PDM-74/SDWR/OHARDA/12/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AWALLUDIN Anak dari SEMELENG, pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya, Sungai Perak, Kampung Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 WITA di daerah Sungai Perak, Kampung Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat Terdakwa AWALLUDIN Anak dari SEMELENG mendatangi Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH yang diparkir di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI yang merupakan karyawan dari PT. Kruing Lestari Jaya yang bekerja sebagai supir dari Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH yang berada di dekat truck dan berkata “ SINI MOBILMU SAYA AMBIL UNTUK JAMINAN SUPAYA SAYA CEPAT DITERIMA SEBAGAI KARYAWAN” lalu Terdakwa langsung merampas kunci Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH dari tangan Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI dan langsung masuk kedalam Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH dan Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI hanya diam dan tidak berani berbuat apa – apa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba memaksa masuk kedalam areal pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya namun dihalangi oleh Saksi ANTONIUS TUA BARA Anak dari KORNELIS KISA, Saksi YOHANES UGIW anak dari MANTANG, Saksi BAHARUDDIN Bin AHMAD, dan Saksi MENTING Anak dari BASANT, dan setelah itu Terdakwa berkata dengan nada ancaman “BAHWA SAYA HARUS BEKERJA ATAU DITERIMA DI PT KRUING SEBAGAI SUPIR TANGKI CPO DAN TRUCK TANGKI CPO INI SAYA BAWA UNTUK JAMINAN SEBELUM SAYA DITERIMA MENJADI KARYAWAN DAN KALAU ADA YANG BERANI MENGAMBIL TRUCK TANGKI CPO INI MAKA AKAN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH” ;
- Bahwa setelah itu Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI , Saksi ANTONIUS TUA BARA Anak dari KORNELIS KISA, Saksi YOHANES UGIW anak dari MANTANG, Saksi BAHARUDDIN Bin AHMAD, dan Saksi MENTING Anak dari BASANT hanya diam dan tidak berani melakukan perlawanan atau merebut kembali Truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO berwarna Hijau nomor kendaraan KT 8885 RH dari penguasaan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengendarai Truck CPO berwarna Hijau nomor kendaraan KT 8885 RH ke rumah terdakwa di kampung Muara Begai Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perusahaan PT Kruing Lestari Jaya mengalami kerugian karena tidak bisa mengoperasikan Truck CPO berwarna Hijau nomor kendaraan KT 8885 RH senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AWALLUDIN Anak dari SEMELENG, pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya, Sungai Perak, Kampung Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan Tindak Pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 WITA di daerah Sungai Perak, Kampung Besiq, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damai, Kab. Kutai Barat Terdakwa AWALLUDIN Anak dari SEMELENG mendatangi Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH yang diparkir di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya ;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI yang merupakan karyawan dari PT. Kruing Lestari Jaya yang bekerja sebagai supir dari Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH yang berada di dekat truck dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri agar diterima sebagai Karyawan PT Kruing Lestari Jaya berkata “ SINI MOBILMU SAYA AMBIL UNTUK JAMINAN SUPAYA SAYA CEPAT DITERIMA SEBAGAI KARYAWAN” lalu Terdakwa langsung merampas kunci Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH dari tangan Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI dan langsung masuk kedalam Truck CPO warna hijau nomor Kendaraan KT 8885 RH dan Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI hanya diam dan tidak berani berbuat apa – apa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba memaksa masuk kedalam areal pabrik Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya namun dihalangi oleh Saksi ANTONIUS TUA BARA Anak dari KORNELIS KISA, Saksi YOHANES UGIW anak dari MANTANG, Saksi BAHARUDDIN Bin AHMAD, dan Saksi MENTING Anak dari BASANT, dan setelah itu Terdakwa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri agar diterima sebagai Karyawan berkata “BAHWA SAYA HARUS BEKERJA ATAU DITERIMA DI PT KRUING SEBAGAI SUPIR TANGKI CPO DAN TRUCK TANGKI CPO INI SAYA BAWA UNTUK JAMINAN SEBELUM SAYA DITERIMA MENJADI KARYAWAN DAN



KALAU ADA YANG BERANI MENGAMBIL TRUCK TANGKI CPO INI
MAKA AKAN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH” ;

- Bahwa setelah itu Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI , Saksi ANTONIUS TUA BARA Anak dari KORNELIS KISA, Saksi YOHANES UGIW anak dari MANTANG, Saksi BAHARUDDIN Bin AHMAD, dan Saksi MENTING Anak dari BASANT hanya diam dan tidak berani melakukan perlawanan atau merebut kembali Truck CPO berwarna Hijau nomor kendaraan KT 8885 RH dari penguasaan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengendarai Truck CPO berwarna Hijau nomor kendaraan KT 8885 RH ke rumah terdakwa di kampung Muara Begai Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri agar diterima sebagai Karyawan PT Kruing Lestari Jaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi IMAM FAJARUDIN Bin RISWANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;



- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan adanya perbuatan pengambilan secara paksa yang disertai pengancaman dan atau perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Marselinus Lilo, saksi Antonius Ati dan saudara Agus Darminson yang mengatakan kepada saksi bahwapada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita pada saat saksi Antonius Ati sedang parkir di depan pabrik kelapa sawit Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba terdakwa datang dan berkata kepada saksi Antonius Ati dengan mengatakan “sini mobil mu saya ambil untuk jaminan supaya saya cepat diterima sebagai karyawan” dan kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil atau merampas kunci truck tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi KT 8885 RH dari tangan saksi Antonius Ati serta terdakwa langsung masuk ke truck tangki CPO setelah itu kemudian terdakwa memaksa agar bisa masuk ke dalam areal pabrik namun beberapa security yang berada di depan pabrik kelapa sawit sungai perak melarang terdakwa untuk masuk ke dalam areal pabrik dan oleh karena terdakwa dilarang masuk ke dalam pabrik kemudian terdakwa mengancam beberapa security pabrik dengan mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterimadi PT KLF sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka



akan ada pertumpahan darah” setelah itu kemudian terdakwa langsung membawa truck tangki CPO tersebut menuju ke rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memaksa masuk ke dalam perusahaan karena terdakwa memaksa untuk memuat CPO dari dalam pabrik ke tangki CPO di truck tersebut ;
- Bahwa alasan terdakwa menahan mobil truck tangki CPO tersebut karena terdakwa ingin menjadi sopir truck di perusahaan
- Bahwa pemilik truck tangki CPO tersebut adalah PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi sendirian dan saksi tidak mengetahui ketika terdakwa datang tersebut apakah membawa senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa security keamanan merasa takut akan perkataan terdakwa yang mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterimadi PT KLF sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah” ;
- Bahwa truck tangki CPO tersebut sempat dibawa terdakwa selama 1 (satu) hari dan kemudian diambil perusahaan dengan bantuan pihak kepolisian di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOHANES UGIW Anak Dari MANTANG (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan adanya perbuatan pengambilan secara paksa yang disertai pengancaman dan atau perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Kruing Lestari Jaya
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa mengendarai mobil truck tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH dan hendak masuk ke dalam perusahaan, oleh karena terdakwa bukan sopir dari truck tangki CPO tersebut kemudian saksi menutup portal dan terdakwa saat itu mau menabrak portal tersebut, setelah portal di tutup kemudian terdakwa turun dari mobil truck tangki CPO tersebut dan berkata “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT KLJ sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah” dan mendegar nada ancaman seperti itu membuat saksi takut hingga akhirnya membiarkan terdakwa membawa mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH tersebut ;



- Bahwa saksi takut karena terdakwa melakukan ancaman tersebut dan juga karena terdakwa adalah orang asli daerah sini
- Bahwa setelah melihat mobil tangki CPO tersebut dibawa terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor perusahaan yaitu saksi Marselinus Lilo ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa membawa senjata tajam yang diikatkan di punggungnya dan melihat senjata tajam tersebut membuat saksi juga merasa takut ;
- Bahwa tujuan terdakwa mau masuk ke dalam perusahaan karena terdakwa berniat untuk mengangkut CPO ;
- Bahwa saat terdakwa mau masuk ke perusahaan saksi tidak melihat saksi Antonius Ati, karena saat kejadian di depan prtal tersebut saksi Antonius Ati tidak ada ;
- Bahwa mobil truck tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH tersebut biasanya dipakai oleh saksi Antonius Ati dan saksi tidak tahu saat itu kenapa mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saat tidak mengetahui kejadian dimana terdakwa merampas mobil truck tangki CPO tersebut dari tangan saksi Antonius Ati ;
- Bahwa pada BAP penyidik nomor 13 dengan jawaban “setahu saya pada saat itu saudara Awalludin Alias Awal sedang berbincang bersama saudara Antonius Ati tiba-tiba saudara Awalludin Alias Awal naik ke truck tangki CPO dan saya lihat saudara Antonius Ati hanya diam tidak berani berbuat apa-apa” dan atas keterangan saksi tersebut saksi menolaknya karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu karena saksi tidak melihat ketika terdakwa berbincang dengan saksi Antonius Ati ;



- Bahwa mobil tangki CPO tersebut adalah milik PT. Kruing Lestari Jaya ;
 - Bahwa atas kejadian ini perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BAHARUDDIN Bin AHMAD, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan adanya perbuatan pengambilan secara paksa yang disertai pengancaman dan atau perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Kruing Lestari Jaya
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa mengendarai mobil truck tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH dan hendak masuk ke dalam perusahaan, oleh karena terdakwa bukan sopir dari truck tangki CPO tersebut kemudian saksi menutup portal dan terdakwa saat itu mau menabrak portal tersebut, setelah portal di tutup kemudian terdakwa turun dari mobil truck tangki



CPO tersebut dan berkata “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT KLJ sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah” dan mendengar nada ancaman seperti itu membuat saksi takut hingga akhirnya membiarkan terdakwa membawa mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH tersebut ;

- Bahwa saksi takut karena terdakwa melakukan ancaman tersebut dan juga karena terdakwa adalah orang asli daerah sini
- Bahwa setelah melihat mobil tangki CPO tersebut dibawa terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor perusahaan yaitu saksi Marselinus Lilo ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa membawa senjata tajam yang diikatkan di punggungnya dan melihat senjata tajam tersebut membuat saksi juga merasa takut ;
- Bahwa tujuan terdakwa mau masuk ke dalam perusahaan karena terdakwa berniat untuk mengangkut CPO ;
- Bahwa saat terdakwa mau masuk ke perusahaan saksi tidak melihat saksi Antonius Ati, karena saat kejadian di depan prtal tersebut saksi Antonius Ati tidak ada ;
- Bahwa mobil truck tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH tersebut biasanya dipakai oleh saksi Antonius Ati dan saksi tidak tahu saat itu kenapa mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saat tidak mengetahui kejadian dimana terdakwa merampas mobil truck tangki CPO tersebut dari tangan saksi Antonius Ati ;



- Bahwa pada BAP penyidik nomor 13 dengan jawaban "setahu saya pada saat itu saudara Awalludin Alias Awal sedang berbincang bersama saudara Antonius Ati tiba-tiba saudara Awalludin Alias Awal naik ke truck tangki CPO dan saya lihat saudara Antonius Ati hanya diam tidak berani berbuat apa-apa" dan atas keterangan saksi tersebut saksi menolaknya karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu karena saksi tidak melihat ketika terdakwa berbincang dengan saksi Antonius Ati ;
- Bahwa mobil tangki CPO tersebut adalah milik PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa atas kejadian ini perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MARSELINUS LILO Anak Dari DARIUS LIGI (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di PT. Kruing Lestari Jaya
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian berada di dalam tempat pengisian solar tidak jauh dari pos security saat terdakwa mau



masuk ke dalam pos security yang mana jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Pak Agus yang mengatakan kalau mobil tangki CPO diambil oleh terdakwa setelah itu kemudian saksi menuju ke pos security dan di pos security terdakwa menyerahkan foto copy SIM, foto copy KTP untuk melamar kerja sebagai sopir truck tangki CPO sambil terdakwa mengatakan kalau lamaran tersebut harus segera di proses dan ini mobil saya tahan untuk jaminan dan kalau mobil ini diambil akan terjadi pertumpahan darah ;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Antonius Ati kalau mobil tangki CPO ditahan oleh terdakwa dan saksi menyarankan kepada saksi Antonius Ati supaya terdakwa jangan dilawan supaya tidak terjadi apa-apa ;
- Bahwa kejadian dimana terdakwa mengambil kunci mobil truck tangki CPO dari tangan saksi Antonius Ati saksi tidak melihatnya
- Bahwa saat terdakwa berbicara dengan mengatakan akan terjadi pertumpahan darah saat itu ditujukan kepada saksi dan orang-orang yang berada di lokasi ;
- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut membuat saksi takut karena terdakwa mengancam dengan ancaman nada tinggi ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melamar di perusahaan sebagai sopir truck tangki CPO akan tetapi belum diterima ;
- Bahwa tujuan terdakwa menahan mobil truck tangki CPO tersebut supaya terdakwa diterima sebagai sopir di perusahaan ;
- Bahwa saat itu saksi juga ada melihat terdakwa membawa senjata tajam ;



- Bahwa pemilik truck tangki CPO tersebut adalah PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ANTONIUS ATI Anak Dari AGUSTINUS SURI (Alm), berjanji
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH milik PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa saksi setiap harinya membawa mobil tersebut dan mengendarainya ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan adanya perampasan mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita ketika saksi mau muat CPO dan berada di depan Pabrik Kelapa Sawit Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan berkata "sini mobilmu saya ambil untuk jaminan supaya saya cepat diterima kerja di PT. Kruing Lestari Jaya" dan oleh karena saksi merasa takut karena saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang yang terletak di pinggang terdakwa kemudian saksi langsung memberikan kunci truck tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi KT 8885 RH kepada terdakwa dan kemudian terdakwa



membawa mobil truck tangki CPO tersebut masuk ke dalam pabrik perusahaan ;

- Bahwa kemudian di depan pabrik tepatnya di pos security kemudian security perusahaan memortal jalan dengan tujuan supaya terdakwa tidak bisa masuk ke dalam perusahaan hingga akhirnya kemudian mengancam beberapa security yang jaga dengan mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT KLJ sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah”, setelah itu terdakwa memutar mobil tangki CPO dan membawa mobil tangki CPO tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat itu juga membawa parang akan tetapi parangnya belum dicabut dari sarungnya ;
- Bahwa saksi merasa takut dan menyerahkan kunci mobil tangki CPO tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta kunci tersebut dengan nada marah-marah dan juga karena terdakwa asli orang daerah sini yang sedikit sedikit membawa parang ;
- Bahwa mobil truck tangki CPO tersebut adalah milik PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa tujuan terdakwa menahan truck tersebut karena sebagai jaminan supaya terdakwa diterima bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada mengatakan pertumpahan darah, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.



6. Saksi ANTONIUS TUA BARA Anak Dari KORNELIS KISA, berjanji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa mengambil mobil truck tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH dari tangan Antonius Ati ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Antonius Ati sedang memarkirkan mobil truck tangki CPO kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan meminta kunci mobil dengan mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai operator truck tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa sebagai jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah” ;
- Bahwa setelah mengambil truck tangki CPO dari tangan saksi Antonius Ati kemudian terdakwa membawa truck tangki CPO tersebut masuk ke dalam perusahaan akan tetapi saat itu saksi dan rekan-rekan security menghalangi, lalu kemudian terdakwa turun dari mobil dan berkata “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai operator, truck tangki CPO ini saya bawa sebagai jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah”, setelah itu



kemudian terdakwa masuk kembali lagi ke mobil trucki tangki

CPO dan membawa truck tangki CPO tersebut ke rumahnya ;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa truck tangki CPO tersebut adalah sebagai jaminan supaya terdakwa diterima bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa pemilik dari truck tangki CPO tersebut adalah PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa terdakwa memang sebelumnya pernah melamar pekerjaan di PT. Kruing Lestari Jaya akan tetapi belum ada keputusan dari perusahaan dan lamaran tersebut masuk ke perusahaan sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa truck tangki CPO tersebut tidak bisa masuk ke dalam perusahaan karena sudah di portal oleh saksi dan security lainnya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mau masuk ke dalam perusahaan karena terdakwa hendak mengangkut CPO ;
- Bahwa pemilik dari truck tangki CPO tersebut adalah PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada mengatakan pertumpahan darah, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa saksi Antonius Ati untuk menyerahkan kunci mobil truck tangki CPO tersebut kepada terdakwa, karena saat itu terdakwa berkata kepada saksi Antonius Ati dengan mengatakan “kalau boleh mobil saya bawa” dan dijawab saksi Antonius Ati “iya saudara” lalu kemudian terdakwa membawa mobil truck tangki CPO tersebut ke pabrik yang mana jaraknya kurang lebih 300 meter dari mess dimana terdakwa meminta mobil tersebut ;
- Bahwa sesampainya di depan pabrik atau di pos security tiba-tiba portal di pos security di tutup sehingga mengakibatkan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam pabrik, setelah itu kemudian terdakwa turun dari mobil truck tangki CPO dan menyerahkan foto copy KTP, foto copy SIM kepada petugas security untuk diserahkan kepada management perusahaan PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa setelah menyerahkan foto copy KTP dan foto copy SIM kemudian terdakwa berkata kepada orang-orang yang berada di pos security dengan mengatakan “kalau boleh mobil saya bawa pulang sebagai jaminan kalau nanti surat-surat tersebut sudah diterima dan di urus saya minta di telphon” setelah itu kemudian terdakwa membawa mobil truck tangki CPO tersebut ke rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa membawa truck tangki CPO tersebut ke rumah terdakwa karena terdakwa akan membersihkan truck tangki CPO tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa bersihkan kemudian datang orang perusahaan bersama anggota polisi mengambil truck tangki CPO tersebut ;
- Bahwa memang benar terdakwa saat itu membawa parang yang mana parang tersebut tujuannya bukan untuk menakut nakuti karena saksi sebagai orang dayak dan kebiasaan suku dayak membawa parang ketika keluar rumah itu merupakan hal yang biasa ;
- Bahwa saat menyerahkan foto copy KTP, foto copy SIM parang tersebut terdakwa tinggal di dalam mobil ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck tangki CPO tersebut tujuannya sebagai jaminan supaya terdakwa bisa diterima kerja di PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan dengan kata-kata pertumpahan darah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH nomor rangka MJEFG8JKKFJG-31399 dan nomor mesin J08EUGJ-47759, 1 (satu) buah kunci unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, Surat Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita ketika saksi Antonius Ati mau memuat CPO dan sedang berada di depan Pabrik Kelapa Sawit Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Antonius Ati dan berkata “sini mobilmu saya ambil untuk jaminan supaya saya cepat diterima kerja di PT. Kruing Lestari Jaya” dan oleh karena saksi Antonius Ati merasa takut karena terdakwa orang asli daerah dayak dan juga karena saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang yang terletak di pinggang terdakwa kemudian saksi Antonius Ati langsung memberikan kunci truck tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi KT 8885 RH kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil truck tangki CPO tersebut masuk ke dalam pabrik perusahaan PT. Kruing Lestari Jaya ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan pos security kemudian saksi Yohanes Ugiw dan saksi Baharuddin yang merupakan security PT. Kruing Lestari Jaya langsung menutup portal, setelah portal di tutup kemudian terdakwa turun dari mobil truck tangki CPO tersebut dan berkata kepada saksi Yohanes Ugiw, saksi Baharuddin dan saksi Antonius Tua Bara dengan mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT KLJ sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka



akan ada pertumpahan darah” dan mendegar nada ancaman seperti itu membuat saksi Yohanes Ugiw, saksi Baharuddin dan saksi Antonius Tua Bara takut karena saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada marah dan sambil membawa parang di pinggang terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa membawa mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH ke rumah terdakwa dengan tujuan sebagai jaminan supaya terdakwa diterima bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau



dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Awalludin Anak Dari Semeleng, yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Awalludin Anak Dari Semeleng, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita ketika saksi Antonius Ati mau memuat CPO dan sedang berada di depan Pabrik Kelapa Sawit Sungai Perak Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Antonius Ati dan berkata “sini



mobilmu saya ambil untuk jaminan supaya saya cepat diterima kerja di PT. Kruing Lestari Jaya” dan oleh karena saksi Antonius Ati merasa takut karena terdakwa orang asli daerah dayak dan juga karena saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang yang terletak di pinggang terdakwa kemudian saksi Antonius Ati langsung memberikan kunci truck tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi KT 8885 RH kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil truck tangki CPO tersebut masuk ke dalam pabrik perusahaan PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di depan pos security kemudian saksi Yohanes Ugiw dan saksi Baharuddin yang merupakan security PT. Kruing Lestari Jaya langsung menutup portal, setelah portal di tutup kemudian terdakwa turun dari mobil truck tangki CPO tersebut dan berkata kepada saksi Yohanes Ugiw, saksi Baharuddin dan saksi Antonius Tua Bara dengan mengatakan “bahwa saya harus bekerja atau diterima di PT KLJ sebagai sopir tangki CPO dan truck tangki CPO ini saya bawa untuk jaminan sebelum saya diterima menjadi karyawan dan kalau ada yang berani mengambil truck tangki CPO ini maka akan ada pertumpahan darah” dan mendengar nada ancaman seperti itu membuat saksi Yohanes Ugiw, saksi Baharuddin dan saksi Antonius Tua Bara merasa takut, karena saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada marah dan sambil membawa parang di pinggang terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa membawa mobil tangki CPO dengan nomor polisi KT 8885 RH ke rumah terdakwa dengan tujuan sebagai jaminan supaya terdakwa diterima bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pemerasan” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MJEFG8JKKFJG – 31399 dan nomor mesin J08EUGJ – 47759, 1 (satu) buah kunci unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik PT. Kruing Lestari Jaya maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kruing Lestari Jaya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Kruing Lestari Jaya mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AWALLUDIN Anak Dari SEMELENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH, nomor rangka MJEFG8JKKFJG – 31399 dan nomor mesin J08EUGJ – 47759
 - 1 (satu) buah kunci unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH
 - BPKB unit truck tangki CPO merk Hino warna hijau KT 8885 RH

Dikembalikan kepada PT. Kruing Lestari Jaya

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria Widia, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)